

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem hukum selalu terdiri dari sejumlah komponen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Hukum merupakan pelindung bagi kepentingan individu agar ia tidak diperlakukan semena-mena dipihak lain hukum merupakan pelindung bagi masyarakat dan negara agar tidak seorang pun melanggar berbagai ketentuan yang telah disepakati bersama.¹

Keberhasilan penegakan hukum dalam suatu Negara akan ditentukan oleh kesadaran hukum masyarakat itu sendiri, dalam arti masyarakat secara suka rela mematuhi hukum. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan larangan tersebut disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi yang melanggarnya. Tindak pidana dibagi menjadi dua, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan diatur dalam buku II KUHP, sedangkan pelanggaran diatur dalam Buku III KUHP. Keterangan yang tidak benar merupakan tindak pidana, dilarang berdasarkan pasal 242 ayat 1 KUHP. Menyatakan barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan. Joncto pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP tentang tindak pidana orang yang

¹ Pasal 174 KUHP Tentang keterangan saksi palsu

melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu. Dan sebagai umat beragama harus takut memberikan keterangan yang tidak benar apalagi untuk kepentingan persidangan peradilan pidana.

Pasal 174 Kitab Undang-Undang hukum pidana ayat (1) menyatakan apabila keterangan saksi disidang di sangka palsu, Hakim Ketua Sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila dia tetap memberikan keterangan palsu.

Ayat (2) ditentukan bahwa apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau Terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.

Ayat (3) dalam hal yang demikian oleh panitera segera dibuat berita acara pemeriksaan sidang yang memuat keterangan saksi dengan menyebutkan alasan persangkaan, bahwa keterangan saksi itu adalah palsu dan berita acara tersebut ditandatangani oleh hakim ketua sidang serta panitera dan segera diserahkan kepada penuntut umum untuk diselesaikan menurut ketentuan undang-undang ini.

Ayat (4) jika perlu hakim ketua sidang menangguhkan sidang dalam perkara semula sampai pemeriksaan perkara pidana terhadap saksi itu selesai. Kenyataan bahwa ada juga orang yang sebagai saksi memberikan keterangan di persidangan tidak menyatakan suatu kebenaran, sebagai saksi selayaknya yang maksud dengan saksi.

Sebagian praktisi hukum menyalahkan ketidaktegasan majelis hakim, terutama mengingatkan saksi agar tidak berbohong dan tidak memberikan atau mengadakan suatu perbuatan atau laporan palsu sebagaimana di atur dalam pasal 220 KUHP tentang barangsiapa yang memberitahukan atau mengadakan bahwa ada yang terjadi sesuatu perbuatan yang dapat di hukum sedangkan ia tahu, bahwa perbuatan itu sebenarnya tidak ada. Sebab, hukum indonesia bisa menjerat saksi yang berbohong. Malah termasuk kategori tindak pidana berat karena ancaman hukumannya lebih dari lima tahun.

Keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian dalam membuktikan kesalahan terdakwa, keyakinan hakim dalam sistem pembuktian secara positif tidak ikut berperan menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Kemandirian hakim adalah kemandirian dalam tugas dan wewenang dalam kapasitasnya ketika sedang menangani perkara, adapun wewenang hakim sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 ayat (2) undang-undang no. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman bahwa hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman di bidang hukum. Salah satu kemandirian hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya di dalam persidangan yaitu pada saat menangani perkara pidana tentang sumpah palsu dan keterangan palsu pasal 242 KUHP.

²Menurut adami chazawi, bahwa kepercayaan akan kebenaran isi keterangan yang diletakkan di atas sumpah atau dikuatkan dengan sumpah,

² Chawazi, Adami, 2005, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 7.

didasarkan pada 2 (Dua) alasan yang bersifat psikologis, yaitu: pertama, sebagai bangsa yang religius, adanya kepercayaan terhadap sanksi dosa dan harahap pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP, Dan kutukan dari tuhan kepada orang yang dengan sengaja melanggar sumpah. Kedua, adanya sanksi hukum pidana yang menentukan sanksi pidana maksimum 7 (tujuh) sampai 9 (sembilan) tahun penjara bagi yang orang yang memberi keterangan palsu di atas sumpah sebagaimana diatur dalam pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Begitu sakralnya perkara sumpah ini, sehingga seseorang tidak boleh main-main dalam bersumpah, apalagi berdusta atau sumpah palsu.

Melanggar sumpah yang sudah diucapkan sebelum bersaksi. Dalam hal tersebut menjelaskan bahwa saksi yang tidak jujur di persidangan bisa dituntut dan dilaporkan. Dalam statusnya sebagai pemberi keterangan dalam persidangan, saksi bisa diancam hukuman berat karena dinilai sebagai orang yang memberikan kebenaran terhadap apa yang telah disampaikannya. Meskipun dalam memberi keterangan di pengadilan, saksi telah diangkat sumpah, namun masih sering terjadi seperti kasus di atas. Pengambilan sumpah yang dilakukan terhadap saksi seakan-akan hanya sebagai seremonial di pengadilan. Maka dari itu, peran hakim pada tahap penyelesaian perkara dalam proses peradilan pidana sangat krusial, terutama dalam mengambil keterangan saksi sebagai penguat keyakinannya untuk memberikan putusan suatu perkara. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan pengkajian lebih

mendalam dalam bentuk skripsi dengan judul, “keterangan palsu di bawah sumpah pasal 242 KUHP dalam perkara pidana.

Perkara yang dimuat dalam proses penyelidikan kepolisian sebagai berikut:

- a. Penangkapan, Larangan Meninggalkan Tempat, Penggeledahan Dan Penahanan.

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Larangan meninggalkan tempat penyelidikan adalah tempat dimana tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada; di tempat tindak pidana dilakukan atau terdapat berkasnya; di tempat penginapan dan tempat umum lainnya.

Pengeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang, sebagaimana diatur dalam pasal 33 ayat (1) KUHP.

Pasal 1 angka 21 KUHP menyatakan bahwa penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau

penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

b. Pemeriksaan Dan Penyitaan Surat;

Pemeriksaan adalah merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti ataupun unsur-unsur tindak pidana yang terjadi sehingga kedudukan dan peranan seseorang maupun barang bukti didalam tindak pidana menjadi jelas dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan . Yang berwenang melakukan pemeriksaan adalah penyidik dan penyidik pembantu.

Penyitaan surat atau tulisan lain yang dimaksud dengan surat atau tulisan lain pada pasal 43 KUHAP adalah surat atau tulisan yang “disimpan” atau “dikuasai” oleh orang tertentu yang menyimpan atau menguasai surat itu, “diwajibkan merahasiakannya” oleh Undang-Undang, misalnya seorang notaris.

c. Mengambil Sidik Jari Dan Memotret Seorang;

Kepentingan penyidikan kepolisian berwenang atau berhak melakukan beberapa tindakan yang telah diatur atau ditentukan oleh undang-undang kepolisian republik indonesia no. 2 tahun 2002 dalam pasal 15 ayat (1), diantaranya adalah mengambil sidik jari dan identitas lain serta memotret seseorang

d. Membawa Dan Menghadapkan Seorang Pada Penyidik.

Untuk kepentingan penyidik sesuai dengan procedural yang tertera pada pasal 5 ayat (2) penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada Ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik. Yang mempunyai wewenang sesuai dengan undang – undang yang menjadi dasar hukumnya masing – masing dan dalam pelaksanaan tugasnya dibawah kordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf a

Adapun Unsur-unsur tindak pidana keternagan palsu dibawah sumpah dalam sidang pengadilan menerapkan pasal 242 Kitab Undang - Undang hukum pidana, terhadap seseorang yang sengaja memberikan keterangan palsu di atas sumpah, agar orang tersebut dapat dijatuhi hukuman, maka perbuatan pelaku harus memenuhi unsur -unsur pasal. Adapun unsur-unsur pasal 242 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah :

- a. Unsur subjektif (dengan sengaja)
- b. Unsur-unsur (objektif)

Undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian. Memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, olehnya sendiri maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu. Unsur subjektif dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan sengaja. Karena unsur dengan sengaja ini oleh pembentuk Undang- Undang telah ditempatkan terdahulu dari unsur - unsur yang lain, maka semua unsur yang berada di belakang

unsur dengan sengaja diliputi juga oleh unsur sengaja, sehingga baik yang diatur dalam pasal 242 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah dengan sengaja merupakan perbuatan baik penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tentang :

- a. Adanya kehendak para terdakwa untuk memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan ataupun lisan, olehnya sendiri maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu.
- b. Adanya pengetahuan para terdakwa bahwa keterangan di atas sumpah yang diberikan secara lisan atau tulisan, olehnya sendiri maupun oleh kuasanya yang ditunjuk untuk itu adalah merupakan suatu keterangan palsu.

Unsur objektif pertama dari delik yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 242 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah barangsiapa. Kata “barang siapa” itu adalah orang, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari delik yang dimaksudkan dalam pasal 242 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka ia dapat dipandang sebagai pelaku dari delik tersebut. Subyek dari pasal 242 ayat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini adalah barangsiapa, tapi jika diperhatikan rumusan selanjutnya yang berbunyi olehnya sendiri maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, dapat timbul persoalan, apakah kuasa khusus tersebut mungkin dikualifikasikan sebagai subjek.

**Tabel: 1 Putusan
Tindak Pidana Keterangan Palsu**

No.	Nomor Putusan	Nama Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntuan Jpu	Amar Putusan	Ket
1.	Nomor 224/Pid.B/2018/PN Pbm	Heriyanto Bin Cahing Alias Imron	Pasal 242 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	<p>1. Menyatakan terdakwa Heriyanto Bin Cahing Als Imron terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selaku orang yang melakuka perbuatan dengan sengaja memberikan keterangan palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Pertama.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Heriyanto Bin Cahing Als Imron berupa pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa :</p>	<p style="text-align: center;">MENGADILI:</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Heriyanto Bin Cahing Alias Imron, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Bersama-Sama Melakukan Perbuatan Memberikan Keterangan Palsu Dibawah Sumpah.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 tahun</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa :</p>	Incrakht

				<ul style="list-style-type: none"> - 1 helai potongan celana jeans warna biru 1 utas tali rapia / plastik warna hitam - 1 unit sepeda motor merk Honda Blade warna orange tanpa plat nomor dengan No.Mesin: Jbh1e-10353 No.Rangka : Mh1jbh114bk032732 Tahun 2011 - 1 lembar STNK sepeda motor Honda Blade warna orange hitam BG-6502-FJ atas nama Darmawan - 1 unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna putih BG-6709- OG No.Mesin : 5D9-950187 No.Rangka: MH35D9003AJ950096 tahun 20110 - 1 lembar Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : Sttlp / 31 / Ix / 2018 / Sumsel / Pbm / Sek Cbi, tanggal 02 September 2018 atas nama pelapor Heriyanto Bin Cahing Als. Imron - 1 lembar Laporan Polisi Nomor : Lp / B / 31 / Ix / 2018 / Sumsel / Pbm / Sek Cambai, 	<ul style="list-style-type: none"> - helai potongan celana jeans warna bir - 1 utas tali rapia/ plastik warna hitam; - 1 lembar surat tanda terima laporan polisi nomor Sttlp/31/Ix/2018/Sumsel/Pbm/Sek Cbi, tanggal 02 September 2018 an. Pelapor/korban Heriyanto Bin Cahing Alias Imron - 1 unit sepeda motor merk Honda Blade warna orange tanpa plat nomor, Nosin : Jbh1e-10353, Noka : Mh1jbh114bk032732 Tahun 2011 - 1 lembar STNK sepeda motor Honda Blade warna orange hitam BG-6502-FJ, an. Darmawan - 1 unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna putih BG-6708- OG, Nosin 5D9-950187,Nok: MH35D9003AJ950096, tahun 2010 - 1 lembar Laporan Polisi Nomor : Lp/B/31/Ix/2018/Sumsel/Pbm/ Sek Cambai, tanggal 02 September 2018 tentang telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan, 	
--	--	--	--	--	--	--

			<p>tanggal 02 September 2018 tentang telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 KUHP Atas Nama pelapor Heriyanto Bin Cahing Als. Imron</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 lembar Berita Acara Pemeriksaan saksi atau korban atas nama Heriyanto Bin Cahing Als. Imron, tanggal 02 September 2018 - 3 lembar Berita Acara Pengambilan Sumpah atau Janji atas nama Heriyanto Bin Cahing Als. Imron, tanggal 02 September 2018 - 3 lembar Berita Acara Pemeriksaan saksi an. Tarmiadi Bin Abdul Gopar, tanggal 02 September 2018 Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Sarkowi Als. Serkok Bin Parman <p>4. Menetapkan agar terdakwa Heriyanto Bin Cahing Als Imron membayar biaya perkara</p>	<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 KUHP Atas Nama Pelapor Heriyanto Bin Cahin</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 lembar Berita Acara Pemeriksaan saksi korban atas nama Heriyanto Bin Cahing Alias Imron tanggal 02 September 2018 - 3 lembar Berita Acara Pengambilan Sumpah/ Janji an. Heriyanto Bin Cahing Alias Imron tanggal 02 September 2018 - 3 lembar Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. Tarmiadi Bin Abdul Gopar, tanggal 02 September 2018; Dipergunakan dalam perkara Terdakwa Sarkowi Alias Serkok Bin Parman <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500</p>	
--	--	--	--	---	--

				sebesar Rp. 2.500		
2.	Nomor 225/Pid.B/ 2018/PN Pbm	Sarkowi Alias Serkok Bin Parman	Pasal 242 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP	<p>1. Menyatakan terdakwa Sarkowi Als. Serkok Bin Parman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selaku orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja memberikan keterangan palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Pertama kami.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sarkowi Als. Serkok Bin Parman berupa pidana penjara selama 10 bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 helai potongan celana jeans warna biru - 1 utas tali rafia atau plastik warna hitam 	<p style="text-align: center;">MENGADILI :</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Sarkowi Alias Serkok Bin Parman, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersamasama Melakukan Perbuatan Memberikan Keterangan Palsu Dibawah Sumpah”</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - helai potongan celana jeans warna biru - 1 utas tali rafi atau plastik warna hitam 	Incrakht

			<p>Dirampas untuk dimusnahkan</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 unit sepeda motor merk Honda Blade warna orange tanpa plat nomor dengan No.Mesin : Jbh1e-10353 No.Rangka : Mh1jbh114bk032732 Tahun 2011; - 1 lembar STNK sepeda motor Honda Blade warna orange hitam BG-6502-FJ a.n. Darmawan 1 unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna putih BG-6709-OG No.Mesin : 5D9-950187 No.Rangka : MH35D9003AJ950096 tahun 20110etap terlampir didalam berkas perkara; <p>4. Menetapkan agar terdakwa Sarkowi Als. Serkok Bin Parman membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);</p>	<p>Dirampas untuk dimusnahkan</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 unit sepeda motor merk Honda Blade warna orange tanpa plat nomor, Nosin : JBH1E-10353, Noka : MH1JBH114BK032732 tahun 2011 - 1 lembar STNK sepeda motor Honda Blade warna orange hitam BG-6502-FJ Darmawan Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Koperasi Jaya Abadi - 1 unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna putih BG-6708- OG, Nosin : 5D9-950187, Noka : MH35D9003AJ950096, tahun 2010: - 1 lembar surat tanda terima laporan polisi nomor Tlp/31/Ix/2018/Sumsel/Pbm/Sek Cbi, tanggal 02 September 2018 atas nama Pelapor atau korban Heriyanto Bin Cahing Alias Imron - 1 lembar Laporan Polisi Nomor : Lp/B/31/Ix/2018/Sumsel/Pbm/ Sek Cambai, 	
--	--	--	---	--	--

					<p>tanggal 02 September 2018 tentang telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 Kmbber 2018:</p> <p>- 3 lembar Berita Acara Pengambilan Sumpah atau Janji atas nama Heriyanto Bin Cahing Alias Imron tanggal 02 September 2018</p> <p>- 3 lembar Berita Acara Pemeriksaan Saksi an. Tarmiadi Bin Abdul Gopar, tanggal 02 September 2018:</p> <p>6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500</p>	
3	Nomor 198/Pid.B/ 2018/PN Pbm	Arif Faisal Bin Nang Udin	Pasal 242 ayat (1) KUHP	<p>1. Menyatakan Terdakwa Arif Faisal Bin Nang Udin terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan dengan sengaja memberi keterangan palsu sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP ;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Arif Faisal Bin Nang Udin selama</p>	<p>MENGADILI:</p> <p>1. Menyatakan terdakwa Arif Faisal Bin Nang Udin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberikan keterangan palsu</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 bulan;</p>	Incrakht

			<p>10 bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;</p> <p>3. Barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uang tunai sebesar Rp. 440.750.000,- dikembalikan kepada Terdakwa - 1 unit mobil Escudo warna Hitam No. Pol BG 1128 QH dikembalikan kepada terdakwa - 1 buah buku tabungan Pesirah Bank SumSel Babel cabang Prabumulih no rek : 1510170255 atas nama Arif Faisal dikembalikan kepada terdakwa - 1 buah Proyektil dirampas untuk dimusnahkan - 1 buah dokumen berisikan Laporan Polisi Nomor : LP B/139/VII/2018 /Sumsel / Polres Prabumulih, BA Pemeriksaan Arif Faisal Bin Nang Udin pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 jam 10. 00 wib, Berita 	<p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p> <p>5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uang Tunai sebesar 440.750.000, - 1 unit Mobil Escudo warna hitam No.Pol BG 1128QH - 1 buah buku tabungan pesirah Bank SumSel Babel cabang Prabumulih No Rek 1510170255 an.Arif Faisal Dikembalikan kepada Terdakwa - 1 buah Froyektil Dirampai untuk dimusnakan; - 1 buah dokumen berisikan laporan polisi Nomor Lp.B/139/VII/2018/sumsel/Polres Prabumulih, Berita Acara pemeriksaan Arif Faisal bin Nang Udin pada hari sabtu tanggal 30 Juli 2018 jam 10.00 Wib,berita acara 	
--	--	--	---	--	--

				<p>Acara Sumpa an Arif Faisal bin Nang Udin tetap terlampir di dalam berkas perkara</p> <p>4. Menghukum Terdakwa Arif Faisal Bin Nang Udin membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.500,</p>	<p>pemeriksaan Arif Faisal bin Nang Udin pada hari sabtu tanggal 30 Juli 2018 jam 10.00 Wib, Berita Acara Sumpah An Arif Faisal Bin Nang Udin; Terlampir dalam berkas perkara</p> <p>6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.5000</p>	
4	Nomor : 114/Pid.B/ 2021/Pn.Pb m.	Hendra Kurniawan Bin Sukirman	Pasal 242 ayat 1 KUHP	<p>1. Menyatakan terdakwa Hendra Kurniawan Bin Sukirman terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu” sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP</p> <p>2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Hendra Kurniawan Bin Sukirman dengan pidana penjara selama 3 tahun dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa : - lembar Laporan Polisi nomor : Lp / B / 05 / Iv / 2021 / Sumsel / Pbm / Sek Cambai,</p>	<p style="text-align: center;">MENGADILI:</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa Hendra Kurniawan Bin Sukirman tela terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Sumpah Palsu Dan Keterangan Palsu”</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 Tahun dan 6 Bulan</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p> <p>5. Menetapkan agar barang bukti berupa : - lembar Laporan Polisi nomor : Lp / B / 05 / Iv</p>	Incrakht

			<p>tanggal 17 April 2021 tentang telah terjadi tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 KUHP atas nama Pelapor Terdakwa Hendra Kurniawan Bin Sukirman;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 lembar Berita Acara Pemeriksaan Saksi Korban atas nama Terdakwa Hendra Kurniawan Bin Sukirman tanggal 03 Mei 2019 - 1 lembar Berita Acara Pengambilan Sumpah atau Janji atas nama Hendra Kurniawaqn Bin Sukirman, tanggal 17 April 2021. Tentang laporan tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 KUHP - 1 lembar surat tanda terima laporan polisi nomor : Sttlp/05/Iv/2021/Sumsel Pbm/Sek Cambai Tanggal 17 April 2021 Tetap terlampir dalam berkas perkara 	<p>/ 2021 / Sumsel / Pbm / Sek Cambai, tanggal 17 April 2021 tentang telah terjadi tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 KUHP atas nama Pelapor Terdakwa Hendra Kurniawan Bin Sukirman</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 lembar Berita Acara Pemeriksaan Saksi Korban atas nama Terdakwa Hendra Kurniawan Bin Sukirman tanggal 03 Mei 2019. - 1 lembar Berita Acara Pengambilan Sumpah atau Janji Nhendra Kurniawaqn Bin Sukirman, tanggal 17 April 2021. Tentang laporan tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 KUHP - 1 lembar surat tanda terima laporan polisi nomor: Sttlp/05/Iv/2021/Sumsel Pbm/Sek Cambai Tanggal 17 April 2021; oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti 	
--	--	--	---	--	--

				<ul style="list-style-type: none"> - 1 buah dompet bahan plastik warna jernih resleting warna pink yang bertulisan Jelly Party - 1 buah cincin emas beserta surat dari Toko Emas CAHAYA berat ½ suku tertanggal 18-5-2020; 1 buah gelang Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Sukirman Bin Syaiful Anwar (Alm) <p>4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.</p>	<p>sitaan haruslah dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ini; sedangkan untuk barang bukti berupa</p> <ul style="list-style-type: none"> - buah dompet bahan plastik warna jernih resleting warna pink yang bertulisan Jelly Party - 1 buah cincin emas beserta surat dari Toko Emas Cahaya berat ½ suku tertanggal 18-5-2020 - 1 buah gelang surfing ; dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Sukirman Bin Syaiful Anwar (Alm) <p>6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,00</p>	
5	Nomor 65/Pid.B/2 017/PN Tub.	Reko Effendi Als Reko Bin Sapuan	Pasal 220 KUHP.	1. Menyatakan terdakwa Reko Effendi Als Reko Bin Sapuan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengadukan telah dilakukan suatu perbuatan pidana atau Laporan Palsu padahal diketahui	M E N G A D I L I :	Incrakht
					1. Menyatakan Terdakwa Reko Effendi Als Reko Bin Sapuan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memberikan keterangan palsu”	

			<p>perbuatan pidana tersebut tidak dilakukan” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 220 KUHP.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap di tahan di Rutan:</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - unit SPM Honda Revo Fit warna hitam dengan Nopol BD 3976 HE - 1 lembar STNK Honda Revo Fit warna hitam atas nama Reko Efendi - Uang sejumlah Rp.95.000 (Dirampas untuk Negara) - Laporan Polisi Nomor LP/B-298/IX BKL/Res Lebong/Sek Lebong atas tanggal 26 September 2017 Atas nama .Reko Efendi tentang terjadinya tindak pidana 	<p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 bulan:</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan</p> <p>5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:1 unit SPM Honda Revo Fit warna hitam dengan Nopol Bd 3976 He:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 lembar STNK Honda Revo Fit warna hitam atas nama Reko Efendi Uang sejumlah Rp.95.000. - 1 unit Sepeda motor jenis Yamaha mio warna putih dengan Nopol BD 4228 DV 1 lembar STNKB Jenis Yamaha Mio warna putih BD 4228 DV atas nama Yesi Marlina Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa. - Laporan Polisi Nomor LP/B-298/IX BKL/Res 	
--	--	--	--	---	--

				<p>pencurian kendaraan bermotor</p> <ul style="list-style-type: none"> - BAP saksi korban atas nama Reko Efendi pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekira pukul 11.00 wib - Berita Acara Pengambilan sumpah saksi korban an.Reko Efendi pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekira pukul 10.50 wib - 1 lembar STNKB Jenis Yamaha Mio warna putih BD 4228 DV atas nama Yesi Marlina; (Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa) <p>5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.</p>	<p>Lebong/Sek Lebong atas tanggal 26 September 2017 Atas Reko Efendi tentang terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor</p> <ul style="list-style-type: none"> - BAP saksi korban Atas nama Reko Efendi pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekira pukul 11.00 wib - Berita Acara Pengambilan sumpah saksi korban an.Agar tetap terlampir didalam berkas Perkara.: <p>6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.</p>	
--	--	--	--	---	--	--

Sumber: *“Direktori Putusan Mahkamah Agung”*

Berdasarkan pada Latar Belakang permasalahan dan tabel putusan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMBERIAN KETERANGAN PALSU DI TINGKAT PENYIDIKAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang problematika diatas maka penulis merumuskan permasalahanya sebagai berikut:

1. Apakah yang menyebabkan pelaku memberikan keterangan palsu di tingkat penyidikan?
2. Bagaimanakan proses penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana pemberian keterangan palsu di tingkat penyidikan?
3. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku pemberi keterangan palsu di tingkat penyidikan?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui yang menyebabkan pelaku memberikan keterangan palsu di tingkat penyidikan
- b. Untuk mengetahui proses penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana pemberian keterangan palsu di tingkat penyidikan
- c. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku pemberian keterangan palsu di tingkat penyidikan

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya hukum pidana dalam hal Untuk mengetahui proses penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana pemberian keterangan palsu di tingkat penyidikan?

b. Kegunaan praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu Hukum, Khususnya di bidang Ilmu Hukum Pidana.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang permasalahan Tindak Pidana sumpah palsu dan keterangan palsu
- c. Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu Hukum Pidana Serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Unversitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian Dengan Judul: **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMBERIAN KETERANGAN PALSU DI TINGKAT PENYIDIKAN”**. Berdasarkan hasil penelusuran baik melalui internet (*website*) maupun dalam perpustakaan di lingkup Universitas penulis menemukan beberapa peneliti terdahulu yang mirip dengan masalah penelitian penulis adalah sebagai berikut :

1. **Nama** : Aransi Dolen Da Cunha
Nim : 14310029
Fakultas : HUKUM (UKAW)
Judul : Akibat hukum Dari keterangan saksi yang tidak disumpah di penyidikan dan keterangannya dibacakan oleh jaksa penuntut umum di pengadilan
Rumusan Masalah : Apakah saksi yang tidak disumpah dihadapan penyidik dan dibacakan oleh jaksa penuntut umum,dapat di pertimbangkan oleh hakim di pengadilan ?
Perbedaan : Yang menjadi perbedaan antara penulis dan peneliti terdahulu terletak pada judul dan rumusan masalah yang di kaji oleh penulis

2 **Nama** Ermelida De Jesus
Nim 00310038
Fakultas HUKUM (UKAW)
Judul Deskripsi Tentang Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Perkara Tindak Di Pengadilan Negeri I A Kupang
Rumusan Masalah Pembuktian Dari Satu Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Di Pengadilan Negeri I A Kupang?
Perbedaan Yang menjadi perbedaan antara penulis dan peneliti terdahulu terletak pada judul dan rumusan masalah yang di kaji oleh penulis

3 **Nama** : Arifin Boik
Nim : 05310125
Fakultas : Hukum (UKAW)
Judul : Diskripsi tentang kekuatan pembuktian dari keterangan saksi anak dibawah umur dalam perkara tindak pidana pemerkosaan dan percabulan di Pengadilan Negeri Klas I A Kupang percabulan di Pengadilan Negeri Klas I A Kupang

Rumusan Masalah : Bagaimana kekuatan pembuktian keterangan saksi anak dibawah umur dalam tindak pidana pemerkosaan ?
Perbedaan : Yang menjadi perbedaan antara penulis dan peneliti Terdahulu terletak pada judul dan rumusan masalah yang di kaji kaji oleh penulis

4 **Nama** : Yakobus E.TH. Kause
Nim : 03310251
Fakultas : Hukum (UKAW)
Judul : Pertimbangan Hakim Terhadap Keterangan Ahli Dalam Menjatukan Putusan Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri I A Kupang
Rumusan Masalah : Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menjatukan Putusan Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri I Kupang ?
Perbedaan : Yang menjadi perbedaan antara penulis dan peneliti terdahulu terletak pada judul dan rumusan masalah yang di kaji oleh penulis.

5 **Nama** : Jefri Dion Doe
Nim : 03310041
Fakultas : Hukum (UKAW)
Judul : Diskripsi Tentang Pengaruh Keterangan Saksi *A De Charge* Terhadap Putusan Hakim Dalam Pemeriksaan Perkara Korupsi Di Pengadilan Negeri Klas 1 A Kupang
Rumusan Masalah : Bagimanakah Pengaruh Keterangan Saksi *A De Charge* Dalam Pemeriksaan Perkara Korupsi?
Perbedaan : Yang menjadi perbedaan antara penulis dan peneliti terdahulu terletak pada judul dan rumusan masalah yang di kaji oleh penulis.